

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Agency theory

Agency theory yang dikembangkan oleh Jensen, M.C, and W.H. Meckling (1976). Menurut Brigham (2011) Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktisi bisnis perusahaan selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manager. Pemisahan pemilik dan manajemen didalam literatur akuntansi disebut dengan (teori keagenan). Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi.

Teori agensi mendasarkan hubungan kontral antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.

2.2 Aset Asuransi Syariah

Aset adalah manfaat ekonomis yang akan diterima pada masa mendatang, atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari sebuah transaksi atau kejadian (Ghozali, 2014) Aktiva (*Assets*) dapat berupa uang tunai, barang dagangan, tanah, bangunan/gedung, dan peralatan atau sejenisnya yang bernilai, yang dimiliki oleh perusahaan. aset juga sebagai sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh. Hal ini berarti aset adalah hal yang terpenting dalam suatu perusahaan yang berbentuk tunai ataupun lainnya.

Menurut Weygandt, Kimmel dan Kieso di dalam Ulandari (2017) persamaan akuntansi menunjukkan bagaimana aktiva, kewajiban, dan modal saling berhubungan. Aktiva disajikan di sisi kiri persamaan, dan kewajiban serta ekuitas pemilik disajikan sebelah kanan.

2.2.1 Jenis-Jenis Aset Asuransi Syariah

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba perusahaan. Aset Asuransi Syariah dapat digolongkan menjadi:

a) Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas atau setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, dan giro pada bank lain. Dalam pengertian kas termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam tenggang waktu penukaran ke Bank Indonesia atau bank sentral negara yang bersangkutan. Kas merupakan salah satu komponen alat likuid dan tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perlu dikendalikan besarnya agar tidak menimbulkan adanya dana yang menganggur (*idle fund*). Kas merupakan pos neraca yang paling likuid (lancar), dan lazim disajikan pada urutan pertama aktiva.

b) Penempatan Pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari dua bagian yaitu giro wadiah dan sertifikat wadiah. Giro wadiah pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank syariah baik dalam rupiah maupun mata uang asing di Bank Indonesia. Sertifikat wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek berdasarkan prinsip wadiah.

Giro wadiah pada Bank Indonesia merupakan salah satu alat likuid dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Giro wadiah pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara adalah minimum sebesar giro wajib minimum (GWM) yang dihitung berdasarkan saldo yang tercatat pada Bank Indonesia. Sertifikat wadiah Bank Indonesia merupakan sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank yang mengalami kelebihan likuiditas. Dalam akun giro wadiah pada Bank Indonesia termasuk saldo *escrow account* untuk tujuan tertentu. *Escrow account* adalah saldo rekening giro bank syariah di Bank Indonesia untuk tujuan tertentu.

c) Giro Pada Bank Lain

Giro pada bank lain adalah saldo rekening giro bank syariah pada bank lain di dalam dan luar negeri baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dengan tujuan untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank. Giro pada bank lain dimaksudkan untuk kelancaran operasional transaksi antar bank. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional

digunakan untuk dana kebijakan. Bonus yang diterima dari bank umum syariah dapat diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

d) Investasi Pada Efek (Surat Berharga)

Investasi pada efek (surat berharga) adalah investasi yang dilakukan pada surat berharga komersial, antara lain wesel ekspor, saham, obligasi dan unit penyertaan atau kontrak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Investasi pada efek (surat berharga) diperbolehkan sepanjang ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional dan perlakuan akuntansinya mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

e) Piutang

1. Piutang Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Piutang Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual di belakang. Spesifikasi barang salam disepakati pada akad transaksi salam.

3. Piutang Istishna

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu'* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

f) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan

usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka.

g) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersamaan dalam suatu kemitraan, dengan nisbahpembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi.

h) Pinjaman Qardh

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

i) Penyaluran Dana Investasi Terikat (*Executing*)

Penyaluran dana investasi terikat (*mudharabah muqayyadah-executing*) adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibil maal*) dimana pemilik dana memberikan persyaratan tertentu dalam tujuan pembiayaan, sektor usaha, lokasi dan persyaratan lainnya serta bank ikut menanggung risiko atas penyaluran dana investasi terikat tersebut.

j) Persediaan

Persediaan adalah aktiva non-kas tersedia untuk:

1. Dijual dengan akad *murabahah*,
2. Diserahkan sebagai bagian modal bank dalam akad pembiayaan *mudharabah/musyarakah*.
3. Disalurkan dalam akad salam atau salam paralel, dan atau
4. aktiva *istishna* yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli akhir.

k) Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara *muajjir (lessor)* dengan *musta'jir (lessee)* atas *ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya. Sedangkan

ijarah muntahiyah bittamlik adalah perjanjian sewa suatu barang antara *lessor* dengan *lessee* yang diakhiri dengan perpindahan hak milik obyek sewa.

l) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Aktiva istishna dalam penyelesaian adalah aktiva istishna yang masih dalam proses pembuatan.

Biaya istishna terdiri dari:

1. Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan, dan
2. Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif.

m) Penyertaan Pada Entitas Lain

Penyertaan pada entitas lain adalah penanaman dana bank syariah/lembaga keuangan syariah dalam bentuk kepemilikan saham pada lembaga keuangan syariah lain untuk tujuan investasi jangka panjang baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lain, termasuk penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau lainnya.

n) Aktiva Tetap Dan Akumulasi Penyusutan

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk sipa pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Biaya perolehan adalah jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

o) Piutang

1. Piutang Pendapatan Bagi Hasil

Piutang pendapatan bagi hasil adalah tagihan yang timbul karena *mudharib* telah melaporkan bagi hasil atas pengelolaan usaha tetapi kasnya belum diserahkan kepada bank.

2. Piutang Pendapatan Ijarah

Piutang ijarah adalah tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik obyek sewa dari transaksi *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik*.

p) Aktiva Lainnya

Aktiva lainnya adalah aktiva yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersebut. Komponen aktiva lain-lain, antara lain:

1. aktiva tetap yang tidak digunakan,
2. beban dibayar dimuka,
3. beban yang ditangguhkan
4. agunan yang diambil alih,
5. emas batangan,
6. *commemorative coin*, dan
7. uang muka pajak.

2.2.2 Manfaat dan Fungsi Aset Asuransi Syariah

Dalam lembaga perasuransian dana yang terkumpul dana masyarakat berupa premi dan dana *tabbaru'* dalam asuransi syariah, sebagian persentasenya akan diinvestasikan dalam bentuk-bentuk aset tertentu. Aset keuangan memiliki dua fungsi ekonomi utama yaitu:

1. Untuk mengalihkan dana dari mereka yang kelebihan dana kepada mereka yang membutuhkan dana untuk berinvestasi dalam aset-aset berwujud.
2. Untuk mengalihkan dana sehingga resiko yang tidak dapat dihindarkan dari arus kas yang dihasilkan dari aset-aset berwujud, dapat dialihkan atau dibagikan antara mereka yang membutuhkan dana dan mereka yang menyediakan dana.

Sedangkan menurut Hadi dkk, (2012), manfaat ekonomi suatu aset dapat terwujud dapat beberapa cara sebagai berikut:

- a) Sebagai alat produksi penghasil barang atau Wjasa.
- b) Dipertukarkan dengan asetlain.
- c) Untuk menyelesaikanliabilitas.
- d) Dibagikan kepada para pemilikentitas.

2.2.3 Pertumbuhan Aset

Pada perusahaan asuransi, aset dalam neraca diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu aset

investasi dan aset bukan investasi. Kas termasuk bukan investasi dan ditempatkan dibawah aset investasi, seharusnya kas ditempatkan paling atas bila disusun berdasarkan tingkat likuiditas (Nafarin, 2007). Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset di harapkan semakin besar hasil operasional yang di hasilkan oleh perusahaan. Pertumbuhan aset adalah tingkat perubahan tahunan dari total aktiva. Peningkatan aset diikuti dengan hasil peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. (Martono dan Harjito, 2013: 133).

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan bergantung pada dana dari luar perusahaan dikarenakan dana dari dalam perusahaan tidak mencukupi untuk mendukung tingkat pertumbuhan yang tinggi. Dengan demikian perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan lebih banyak menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dari pada tingkat pertumbuhan yang rendah. Rasio penjualan/ total aset merupakan salah satu ukuran dalam menilai aset. Asumsinya, penggunaan aset dianggap efisien jika perusahaan dapat mewujudkan penjualan yang semakin besar. Angka penjualan tersebut dilihat dari laporan laba rugi perusahaan, sedangkan angka total aset dilihat dari neraca. Ini dapat dilihat dari rasio tahunan terakhir dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Angka laba harta atau investasi juga bisa menjadi ukuran dalam menilai keuntungan atau profitabilitas. Angka ini berasal dari perbandingan angka keuntungan (dari laporan laba – rugi) dan total harta di bagi total aset, dimana nilainya sama dengan total investasi.

2.2.5 Asuransi Umum Syariah

Pengertian Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah. (Rahmadani,2015)

Menurut UU Nomor tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam rangka pengelola kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :

- 1) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian,kerusakan,

biaya yang timbul,kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti.

- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2.2.5.1 Produk Asuransi Syariah

Produk asuransi syariah terdiri dari berbagai produk yang mencakup berbagai macam aspek kehidupan mulai dari perlindungan atas terjadinya musibah kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia hingga terjadinya musibah kebakaran bahkan hingga terjadinya kecelakaan dalam pengangkutan. Adapun produk tersebut dibagi menjadi : Produk asuransi yang mengandung unsur tabungan dan produk asuransi yang tidak ada unsur tabungan (Sula, 2004 di dalam Alimudin 2016)

- 1) Produk Asuransi yang mengandung unsur tabungan
 - a) Dana Investasi. Merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana investasi
 - b) Dana Pendidikan. Merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan hingga sarjana.
 - c) Dana Haji. Merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana untuk melakuakn perjalanan haji.
 - d) Dana Hasnah. Merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha.
- 2) Produk asuransi *Non-saving*
 - a) Kesehatan individu. Program untuk perorangan yang bermaksud dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian.
 - b) Kecelakaan diri individu program yang di peruntukan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.
 - c) *AL-Khirat* Individu. Program ini diperuntukan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena

kecelakaan dalam masa perjanjian.

2.2.5.2 Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan asuransi konvensional. Para ulama dan ahli ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

1) Prinsip bekerjasama dan saling membantu. Sesama peserta harus semakin meningkatkan kepeduliannya dalam upaya meringankan beban saudaranya yang lain. Dan prinsip ini juga berdasarkan firman Allah di dalam al-Qur'an yang artinya sebagai berikut :”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(QS Al Maidah:2). Didalam Hadist Nabi Juga di sebutkan sebagai landasan prinsip asuransi syariah ini, Nabi SAW mengajarkan bahwa siapa yang meringankan beban saudaranya, Allah akan meringankan kebutuhan hidupnya, (HR Bukhari & Muslim).

2) Prinsip saling bertanggung jawab.

Banyak Hadist Nabi SAW yang mengajarkan bahwa hubungan umat beriman dalam rasa kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan yang apabila yang satu anggota badanya merasakan sakit maka seluruh badan akan ikut merasakan , tidak dapat tidur dan terasa panas. Islam mengajarkan mensucikan jiwa dengan mengurangi sebanyak mungkin perasaan yang mementingkan diri sendiri. Rizki Allah berupa harta benda hendaklah disyukuri, jangan hanya menikmati diri sendiri, tetapi digunakan juga untuk memenuhi kepentingan masyarakat, meringankan beban penderitaan, dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Hadits Nabi SAW tersebut diantaranya:

- a) ” Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu tubuh (jasad) ibarat satu badan yang apabila yang satu anggota badanya merasakan sakit maka seluruh badan akan ikut merasakan” (HR. Bukhari dan Muslim)
- b) HR. Bukhari dan Muslim). ”Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam suatu masyarakat) seperti sebuah bangunan dimana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu

mengkukuhkan bagian bagian yang lain”(HR.Bukhari dan Muslim)

2.2.5.3 Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum yang digunakan dalam asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggung-janaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan sunah rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai sebagian ahli hukum.

a) Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat al-Quran tak terdapat satu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah Al-ta'min maupun Al-takaful. Namun demikian walau tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain : Perintah Allah untuk menyiapkan hari esok :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (Akhirat) , dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (Q.S Al-Hasyr : 18)

b) Hadist Nabi

عَنْ أَنُعْبَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي
تَرَاحِمِهِمْ تَأْدِيمٌ تَأْدِيمٌ تَعَاطَفِيمٌ مَثَلُ الْكُفَرَاءِ إِذَا اسْتَكْبَرُوا إِذَا اسْتَكْبَرُوا إِذَا اسْتَكْبَرُوا
بِأَنْحَامِهِمْ أَنْسَحٌ

Artinya: *“Dari Nu'man bin Basyir RA, Rasulullah Saw Bersabda :Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan*

dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak tidur atau ketika demam”
(HR. Muslim)

Hadist itu menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong dalam masyarakat islam. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh jika ada satu anggota tubuh, jika ada salah satu masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya, atau bahkan memberikan bantuan. Dan terkadang bantuan yang diterima jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan. Sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena musibah. Hadist ini menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

Dengan asumsi manajemen merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pemanfaatan dan pemeliharaan seluruh harta yang dipakai perusahaan, maka manajemen bertanggungjawab dalam upaya peningkatan keuntungan yang dihasilkan dari total harta. Aset merupakan aktiva yang digunakan dalam operasional perusahaan. Semakin besar aset, diharapkan hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan juga semakin besar. Peningkatan aset yang diiringi dengan meningkatnya hasil operasional perusahaan akan menambah kepercayaan dari pihak eksternal perusahaan. Dalam penelitian ini pertumbuhan aset mencerminkan aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan.

2.3 Premi

Dalam Undang undang No 4 tahun 2014, Premi adalah sejumlah uang yang di tetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan di setujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memproleh manfaat..

Atau dapat diketahui bahwa premi merupakan salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung dan didalam Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi bisa dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Sebagai syarat perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbulah sebuah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Tetapi asuransi baru

berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, risiko yang diterima atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian dalam asuransi.

Ulandari (2017) menyebutkan bahwa dalam asuransi yang diadakan untuk jangka waktu tertentu, premi dibayar lebih dahulu pada saat asuransi diadakan. Tetapi ada asuransi yang diadakan untuk jangka waktu panjang, misalnya asuransi jiwa, pembayaran premi dapat dilakukan secara periodik, yaitu setiap awal bulan. Pada asuransi yang demikian jika pada suatu tertentu premi belum dibayar asuransi berhenti. Setelah premi periode tertunggak itu dibayar asuransi berjalan lagi. Jika premi tidak dibayar mengakibatkan asuransi itu batal. Untuk mencegah terjadi pembatalan asuransi karena premi tidak dibayar biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan: “Premi harus dibayar di muka (pada waktu yang telah ditentukan)”. Jika premi tidak dibayar pada waktu yang ditentukan, maka asuransi tidak berjalan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa premi adalah syarat yang mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut:

- a) Dibayar dalam bentuk sejumlah uang
- b) Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung
- c) Sebagai imbalan pengalihan risiko
- d) Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam praktiknya penetapan besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung berkemampuan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena peristiwa menimbulkan kerugian. Menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 “Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh

tertanggung kepada Perusahaan Asuransi atau melalui Perusahaan Pialang asuransi untuk kepentingan tertanggung”.

Dalam hal ini premi dibayarkan melalui Perusahaan Pialang Asuransi, perusahaan ini wajib menyerahkan premi tersebut kepada Perusahaan Asuransi sebelum berakhir tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan. Dalam hal penyerahan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sampai diserahkannya premi kepada Perusahaan Asuransi.

Sula 2004: 177) Mekanisme pengelolaan premi ada 2 yakni:

1. Mekanisme pengelolaan premi yang tidak mengandung unsur tabungan.
2. Mekanisme pengelolaan premi yang mengandung unsur tabungan.

Dalam pengelolaan premi perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah), sedangkan dari pengelolaan dana akad tabarru (hibah) memperoleh ujarah (*fee*). Mekanisme pengelolaan premi yang tidak mengandung unsur tabungan umumnya untuk asuransi kerugian, di mana peserta hanya mendapatkan bagi hasil dari surplus operasi. Hasil dari investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim asuransi) dan biaya operasional, surplus operasi (keuntungan) dibagi antara peserta dengan pihak asuransi syariah, misalnya dengan nisbah 60% untuk asuransi syariah dan 40% untuk peserta.

Mekanisme pengelolaan premi yang mengandung unsur tabungan umumnya untuk asuransi syariah jenis asuransi jiwa, di mana peserta setelah jatuh tempo akan mendapatkan hasil tabungannya dan bagi hasil dari surplus operasi. Keuntungan atau surplus operasi diperoleh dari hasil dari investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim asuransi) dan biaya operasional, kemudian dibagi antara peserta dengan pihak asuransi syariah, misalnya dengan nisbah 70% rekening tabarru dan 30% untuk rekening tabungan (peserta). Tabungan akan diberikan pada peserta bilamana peserta mengundurkan diri atau masa pertanggung telah berakhir. Sedangkan bilamana peserta meninggal sebelum masa pertanggung berakhir, maka dibayar melalui rekening *tabarru* yang besarnya klaim sesuai akad.

2.3.1 Dana *Tabbaru*

Fadilah dan Mahrus (2019) menyebutkan bahwa *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri* atau dermawan. *Jumhur* Ulama juga mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Dalam arti yang lebih luas *tabarru'* adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. *Tabarru'* secara hukum *fiqhiyah* masuk kedalam kategori akad hibah. Dalam salah satu definisi hibah oleh *fiqh* dalam kondisi hidup.

Fadilah dan Mahrus (2019) juga menyebutkan bahwa *tabarru'* merupakan salah satu jenis kebaikan yang disyariatkan oleh Islam dengan dalil-dalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Meskipun dalam Al-Quran kata *tabarru'* tidak ditemukan secara eksplisit, namun secara tersirat dapat tergambar dari beberapa firman Allah, diantaranya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

Dalam konteks akad dalam asuransi syari'ah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syari'ah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syari'ah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong, karena itu dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberikan dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Sebagaimana diatur dalam PMK No 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, maka mekanisme pengelolaan dana peserta (*Dana Tabarru'*) adalah sebagai berikut: (Dewi, 2004: 109).

1. Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
2. Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban *danatabarru'*.
3. Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana *tabarru'* dan dana investasi peserta

2.3.1.2 Jenis-Jenis Akad *Tabbaru*

Pada dasarnya, akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Dengan demikian ada 3 (tiga) jenis akad *tabarru'* yaitu : (a) Meminjamkan uang (*lending*), (b) Meminjamkan jasa kita (*lending yourself*), dan (c) Memberikan sesuatu (*giving something*), Fadilah dan Mahrus (2019).

1. Meminjamkan Uang (*Lending*)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut :

- a) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mengharapkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qard*.

- b) Jika dalam meminjamkan uang ini di pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- c) Suatu bentuk pemberian pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut *hiwalah*.

2. Meminjamkan Jasa (*Lending Yourself*)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis. Bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni jasa keahlian/ketrampilan) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut. Maka sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama *wakalah*. Selanjutnya, bila akad *wakalah* ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), maka bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*.

3. Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah, *wakaf*, shadaqah, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad tersebut sipelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaan untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan *wakaf* objek *wakaf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset *wakaf*. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah akad *tijarah* kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengingatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas Ulandari (2017) menyimpulkan dana *tabarru'* merupakan derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk

mendapatkan hasil yang optimal. Pada asuransi syariah, dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan *riba*. Dan terdapat 3 akad di dalamnya.

2.3.2 Profitabilitas

Hallim (2007:157) dalam Alimudin (2016) profitabilitas adalah mengukur sampai seberapa besar efektifitas manajemen dalam mengelolah *asset* dan *equity* yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba dan profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Adapun pendapat menurut Sartono (2010:122) di dalam Alimudin (2016) profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya”. Dari berbagai pengertian diatas, dapat diketahui bahwa profitabilitas adalah pengukur kemampuan perusahaan atas laba yang dihasilkan dari berbagai aktivitas perusahaan melalui sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan.

2.3.2.1 Rasio Profitabilitas

Pada dasarnya perusahaan untuk memperoleh laba dan menjaga kontinuitas usaha guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta mengembangkannya dimasa yang akan datang. Didalam usaha memajukan perusahaan, maka bagi seseorang manajer dituntut harus mampu mengarahkan sedemikian rupa agar tujuan yang akan dicapai perusahaan dapat terwujud khususnya dalam hal peningkatan profitabilitasnya, Alimudin (2016).

Menurut Martono & Hartijo (2007) di dalam Alimudin (2016) terdapat beberapa jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan:

A) Profit Margin

Untuk menghitung profit margin dapat menggunakan dua persamaan sebagai berikut:

1). Margin laba kotor (Gross profit margin)

$$GPM = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga pokok penjualan}}{\text{penjualan}}$$

2). Margin laba bersih (Net profit margin) :

$$NPM = \text{Laba setelah bunga dan pajak} - \text{penjualan bersih}$$

B) Return on Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan. Untuk mencari pengembalian atas aset (ROA) dapat digunakan sebagai berikut:

$$ROA = \text{Laba setelah bunga dan pajak} / \text{total aktiva}$$

Atau dapat pula dihitung dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

$$ROA = \text{Margin laba bersih} \times \text{Perputaran total aktiva}$$

C) Return on Equity (ROE)

(ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. ROE dapat dihitung dengan

$$ROE = \text{Laba setelah bunga dan pajak} / \text{ekuitas}$$

atau juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \text{Margin laba bersih} \times \text{Perputaran total aktiva} \times \\ \text{Pengganda Ekuitas}$$

D) Return On Investment (ROI)

Return On Investment merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan, rasio ini biasanya diukur dengan persentase.

Adapun cara menghitung rasio profitabilitas sebagai berikut:

$$ROI = \text{laba setelah pajak} / \text{investasi},$$

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memperoleh laba. Proksi yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini adalah ROI (Return On Investment). Karena ROI digunakan untuk menghitung seberapa besar keuntungan yang diterima penanam modal dalam berinvestasi di perusahaan tersebut .

1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Faiqotul Nur Assyifah Jeni Susyanti. Ronny Malavia M. (2015)	Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Underwriting, Investasi dan Profitabilitas Terhadap terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi di Indonesia tahun 2011-2015	Premi tidak berpengaruh dengan pertumbuhan aset. Klaim berpengaruh dengan pertumbuhan aset. <i>Underwriting</i> tidak berpengaruh dengan pertumbuhan aset, Investasi berpengaruh dengan pertumbuhan aset. Profitabilitas Berpengaruh terhadap pertumbuhan Aset.
2	Muhammad Ikhsan, Asep Ramadan Hidayat, Epi Fitriah (2015)	Pengaruh Premi Dan Klaim, Terhadap Pertumbuhan Aset Pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah Tahun 2013 – 2015	Dilihat dari pengujian parsial Premi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset dan Klaim berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan Aset


3	Istianingsih Sastrodiharjo dan I Putu Utama (2015)	Pengaruh Pertumbuhan premi, Rasio Klaim, Return/tingkat hasil Investasi, Pertumbuhan Modal, Rasio Biaya Akuisisi, Rasio Biaya Umum Administrasi, Jenis Permodalan, Besar Modal terhadap pertumbuhan aset	Premi, modal, return atau tingkat bagi hasil, rasio klaim, besar modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset. Biaya akuisisi, biaya administrasi, jenis permodalan, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset. Besar modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan aset.
4	Ayu Ulandari (2017)	Pengaruh Premi dan dana tabarru' terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi di Indonesia tahun 2012-2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa premi pada periode penelitian memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan aset secara signifikan. Dana Tabarru' berpengaruh terhadap pertumbuhan aset
5	Irwansyah rayandra (2018)	Pengaruh premi, klaim, dan dana tabarru' terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016	Hasil penelitian secara parsial (t) menunjukkan bahwa variabel premi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset, variabel klaim berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan aset, dan variabel dana tabarru' juga berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan aset. Selanjutnya secara simultan menunjukkan bahwa variabel premi, klaim, dan dana tabarru'

			berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset

2.5 Kerangka Berfikir

Perkembangan industri asuransi syariah memberi perlindungan terhadap resiko yang akan dihadapi oleh masyarakat dengan prinsip tolong menolong dan salah satu lembaga penghimpunan dana masyarakat dan penyedia dana untuk masyarakat yang mengalami musibah. Asuransi syariah sebagai suatu perusahaan atau entitas ekonomi yang membuat laporan keuangan untuk menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dengan menggunakan laporan keuangan untuk mengukur pertumbuhan aset dalam perusahaan asuransi yang mungkin dapat dipengaruhi oleh variabel premi, Dana Tabarru', Profitabilitas. Jika premi, Dana tabarru', dan Profitabilitas tinggi, maka berpengaruh terhadap pertumbuhan aset dalam suatu perusahaan (Amrin, 2006).

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran



2.6 Bangunan Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Hipotesis memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Ia mungkin timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari si peneliti atau diturunkan (*deduced*) dari teori yang telah ada. Terdapat 3 bangunan hipotesis di dalam skripsi ini:

1. Pengaruh Premi dengan Pertumbuhan Aset

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung (Amrin, 2006). Premi sebagai salah satu sumber pendanaan dan pendapatan perusahaan asuransi syariah merupakan factor penting untuk menjaga eksistensi perusahaannya. Meskipun dalam asuransi syariah proposi premi sebagai pendapatan merupakan minoritas karena kontribusi premi untuk dana perusahaan adalah terletak pada pembayaran *ujrah* perusahaan.

Premi akan berpengaruh pada dana investasi sehingga akan mempengaruhi hasil investasi. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional dimana premi merupakan pendapatan perusahaan. Pada dasarnya Premi merupakan iuran wajib yang berasal dari para peserta asuransi sebagai setoran utama dari asuransi dan dana yang berasal dari premi seharusnya tidak dapat digunakan untuk kepentingan operasional oleh perusahaan. Dan hal ini sama dengan penelitian terdahulu (Ulandari,2017) yang menyatakan bahwa premi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Dari definisi diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Premi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset pada asuransi umum syariah

2. Pengaruh Dana *Tabarru'* dengan Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan aset dapat dipengaruhi oleh pengeluaran dana dari perusahaan. Dana *tabarru'* merupakan dana yang digunakan untuk pengeluaran asuransi syariah yaitu klaim. Klaim adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta untuk mengganti suatu kerugian akibat dari perjanjian. Klaim merupakan beban yang harus ditanggung oleh asuransi syariah yang pembayarannya berasal dari dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* ini merupakan dana yang akan diinvestasikan sehingga apabila klaim tinggi maka akan menurunkan jumlah dana

yang akan diinvestasikan sehingga akan mempengaruhi hasil investasi. Pada akhirnya hasil investasi kecil maka akan pertumbuhan aset perusahaan juga akan kecil (Dewi dan Witjaksono, 2015). Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan jika dana tabarru' tinggi maka pertumbuhan aset akan turun. Dan dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dana *tabarru'* berpengaruh terhadap pertumbuhan aset pada asuransi umum syariah

3. Pengaruh antara profitabilitas dengan pertumbuhan aset

Pertumbuhan Aset juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan penjualan, kas, modal, dan jumlah cabang. Efektifitas manajemen dalam mengelola aset dan equity yang dimiliki perusahaan sangatlah penting dalam memperoleh laba yang diterima oleh perusahaan. Sedangkan Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan aset yang baik dapat membayar kewajiban kepada pemegang saham dengan lancar, hal ini membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa sasaran yang akan dicari adalah laba perusahaan. Dan hal ini sama dengan penelitian terdahulu (Faiqotul,2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan jika profitabilitas tinggi maka pertumbuhan aset akan meningkat. Dan dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₃: Profitabilitas berpengaruh terhadap pertumbuhan aset pada asuransi umum syariah.